



**KEPALA DESA KEMIREN
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN**

- Menimbang : a. bahwa mendasar pada ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung kemiskinan ekstrim ;
- b. bahwa mendasar Ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa, program pemulihan ekonomi berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% dari anggaran dana desa;
- c. bahwa Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang

- (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2017 Nomor 5);
 15. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4);
 16. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 4)
 17. Peraturan Desa Kemiren Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiren Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMIREN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Srumbung
3. Desa adalah Desa Kemiren
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat yang bersumber dari dana desa.

Pasal 2

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- (1) Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran dana desa;
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa ;
- (3) dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain;

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana adalah diprioritaskan kepada Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Desa Kemiren yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ;
- (3) Jika ketentuan pada butir (2) tidak terpenuhi maka keluarga penerima manfaat BLT desa dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan Mata Pencaharian;

- b. Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan /atau difabel.
 - c. Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ; atau
 - d. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;
- (4) Jumlah KPM (Kelompok Penerima Manfaat) Bantuan Langsung Tunai Desa Kemiren Pada Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga (KK).
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak Januari tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemiren

Ditetapkan di : Kemiren
pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIREN,


YUSUP HERLAMBAH, SH

Diundangkan di Kemiren
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KEMIREN


JUMAR

BERITA DESA KEMIREN TAHUN 2025 NOMOR 1